PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan Oleh :

ALI ZAENAL ABIDIN

30301609478

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)

Diajukan Oleh :

ALI ZAENAL ABIDIN

30301609478

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Ira Alia Maerani, SH. MH

NIDN : 06-02-05-7803

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Ali Zaenal Abidin
30301609478

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Pemguji
Pada tanggal 09 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, SH., MH
NIDN : 06-20-06-6801

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN : 06-20-04-6701

Anggota

Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH
NIDN : 06-02-05-7803

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. DR. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Zaenal Abidin

Nim : 30301609478

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak).

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang 21 januari 2021

Ali Zaenal Abidin

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (*QS Al Insyirah 5 – 6)*
2. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS Al Baqarah: 153)
3. Ikatlah ilmu dengan tulisan (Ali bin Abi Thalib)
4. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta berkurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. (Ali bin Abi Thalib)
5. Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keihklasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.

Persembahan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat, hidayah, dan suri tauladan akhlaqul kharimah sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

3. Bapak Faizin dan Ibu tercinta Maryatul Kiptiyah., M.Pd.I yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
4. Kakak-kakakku yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan inspirasi.
5. Teman-teman saya dimanapun berada yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi dan doa.
6. Almamaterku yang selalu saya banggakan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdullah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Sehingga penulis diberikan suatu kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)". Yang mana skripsi tersebut adalah suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santosa, MT., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M..Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H. ketua program studi hukum yang memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Denny Suwondo., S.H., M.H. selaku sekretaris program studi hukum.
5. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan telah memberi banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen wali;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmunya dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak Faizin dan ibu Maryatul Kiptiyah M.Pd.I selaku kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
9. Kakak-kakak saya yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi serta mendoakan sehingga saya menyelesaikan skripsi ini;
10. Maryam Nabila Bilqisthi yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Titis Sang Maulana dan Muhammad Reza yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Semua teman-teman seperjuangan fakultas hukum 2016.
13. Kepada teman-teman kontrakan zoo, kos jungle, kos seruni, dan seluruh teman-teman kuliah di UNISSULA terima kasih atas saran dan do'a yang diberikan serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

peneliti ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembacanya.

Semarang 21 Januari 2021

Penulis

ABSTRAK

Diangkatnya penelitian ini karena sering terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di Kota Demak yang terkenal dengan sebutan Kota Wali, oleh karena itu penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk dan mengetahui hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Demak. Sifat penelitian deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari riset di Pengadilan Negeri Demak dan data sekundernya berupa putusan hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk dengan memberikan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjalani kurungan 3 (tiga) bulan, dan upaya rehabilitasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, serta pendampingan perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang dari unit Perlindungan Perempuaan dan Anak (PPA) Polres Demak dan departemen sosial Kota Demak. Faktor penghambat adalah rasa takut korban menceritakan kesaksiannya, saksi yang merupakan korban takut adanya ancaman dari pihak luar, saksi yang merupakan korban malu menceritakan kejadian yang menimpanya dan dalam penanganan perkara sulitnya untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dari lembaga maupun dari luar lembaga dan kurangnya pemahaman tentang seksual. Solusinya adalah korban tindak pidana pelecehan seksual terus diberikan perlindungan dan dukungan oleh pihak pengadilan dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma serta pemulihan nama baik keluarga korban, dan pendampingan perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang perkara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta sosialisasi tentang edukasi seksual kepada masyarakat.

Kata kunci : perlindungan hukum, anak, pelecehan seksual.

ABSTRACT

The appointment of this study was due to the frequent occurrence of criminal acts of sexual abuse against children as victims in Demak City which is known as Mayor City, therefore the author raised this title with the aim of finding out how the legal protection of child victims of sexual abuse in Decision Number 130 / Pid.Sus / 2020 / PN Dmk and find out the barriers and solutions in legal protection against child victims of sexual harassment.

This study uses a sociological juridical method, which examines the legal protection of child victims of sexual crimes in the Demak District Court. The nature of descriptive research. Types of data use primary data and secondary data. The primary data source comes from research at the Demak District Court and the secondary data is in the form of judges' decisions. Data collection techniques using field studies and literature studies. The data analysis used is a qualitative analysis technique.

The results showed that the legal protection for child victims of sexual crimes in Decision Number 130 / Pid.Sus / 2020 / PN Dmk by providing imprisonment for 5 (five) years and serving 3 (three) months imprisonment, and rehabilitation efforts, providing guarantees. safety for victim witnesses and expert witnesses, both physically, mentally and socially as well as providing accessibility to obtain information on case developments, as well as case assistance starting from case examination to trial from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Demak Police and the Social Department of Demak City The inhibiting factor is the victim's fear of telling his testimony, witnesses who are victims fear threats from outside parties, witnesses who are victims are ashamed to tell what happened to him and in handling cases, the difficulty in obtaining legal protection from both institutions and from outside the institution and a lack of understanding of sexuality . The solution is that victims of criminal acts of sexual harassment continue to be provided with protection and support by the court and the community so that they can eliminate trauma and restore the good name of the victim's family, and case assistance starting from case examination to trial from the Legal Aid Institute (LBH) and socialization about sexual education. to society.

Keywords: legal protection, children, sexual harassment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
DAFTAR ISI xi
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Terminologi 7
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 14
BAB II 16
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 16
1. Defenisi Hukum 19
2. Tujuan Hukum 21
3. Penegakan Hukum 21
B. Tinjauan Tentang Anak 24
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 27

1. Pengertian Tindak Pidana 27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 32
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 35
D. Tinjauan umum tentang pelecehan seksual 39
1. Pengertian pelecehan seksual..... 39
2. Pemerkosaan 42
E. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindakan Pelecehan Seksual 44
BAB III 49
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. 49
1. Surat Dakwaan 51
2. Dakwaan jaksa 57
3. Pembuktian 58
4. Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum..... 59
5. Pertimbangan Hakim 60
6. Putusan..... 60
B. Faktor Penghambat dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagai Korban dan Solusinya..... 66
BAB IV 70
A. Kesimpulan..... 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman budaya dan beragam kepribadian masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Berkat jasa leluhur bangsa ini mampu berdiri hingga saat ini, dimana para pendiri bangsa kita mampu merumuskan ideologi bangsa yang dijadikan sebagi dasar dari segala hukum yang ada pada saat ini yaitu Pancasila. Pancasila memiliki kandungan nilai-nilai norma yang mampu menyatukan keberagaman di Negara ini. Indonesia juga merupakan negara hukum yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Berbagai macam aspek kehidupan memasukan hukum sebagai tata cara kehidupan masyarakat dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat di Negara Indonesia[1].

Seiring berkembangnya zaman dari masa ke masa dapat mempengaruhi bagi kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik oleh masyarakat. Dan ada banyak faktor yg mengakibatkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Salah satu faktor karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang

[1] Teguh Prasetyo, *Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 183–192.

untuk melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan seseorang tanpa memandang siapa yang terkena dampaknya dan siapapun korbanya, tidak mengenal usia, baik orang dewasa atau anak-anak. Menurut van bemmelen, kejahatan adalah "Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakanya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut"[2].

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada. Undang-undang mengancam tindakan atau perbuatan tersebut. Pelecehan seksual sering terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga dapat meresahkan lingkungan masyarakat sebab pelecehan seksual akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296

[2] Steven Artaxerxes, *Tinjauan Terhadap Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur (Pedofilia) Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Putusan 90/Pid.Sus/2016/Pn Bms),* Jurnal Hukum Adigama (2016): 23.

tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak. Perbuatan tidak sedikit terjadi pada anak oleh karena itu perlindungan terhadap anak harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, karena anak adalah harapan, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi sebuah bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Anak harus dilindungi, disejahterakan, dan dididik dengan baik supaya terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas baik.

Indonesia mencatat kemajuan penting dalam merumuskan Undang-Undang dan perangkat hukum yang membela kepentingan anak, sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dengan begitu ada persoalan atau masalah yang berkaitan dengan anak sering terjadi di Indonesia misalnya pelecehan seksual terhadap anak. Khususnya di Kota Demak mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur sering terjadi dan mengalami peningkatan, dari data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) ditahun 2018 tercatat ada 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, tentu masalah ini sangat meresahkan bagi masyarakat di Demak, yang tekenal dengan Kota Wali dan sopan santunnya, adat dan budaya masyarakat di Demak, sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah

ini perlu mendapat perhatian khusus dan sanksi yang tegas dari semua kalangan masyarakat dan penegak hukum supaya berkurangnya kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di kota Demak[3].

Pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Demak banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat[4].

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa bahwa perlu dilakukan penelitian terhadap kasus ini karena selain mengancam kehidupan anak sebagai penerus bangsa, serta tidak adanya penanganan yang maksimal dan hukuman yang berat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak, sehingga diperlukan kajian dan perhatian lebih terhadap hal ini, sehingga dikemudian hari akan ada tindakan dan hukuman yang maksimal yang dapat melindungi anak-anak dari pencabulan, yang memberikan efek jera terhadap

[3] Arief Rahman Rame, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Gorontalo" (2014).

[4]Iwan Hasan, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango)," *Hukum* (2013).

pelaku, serta angka kejahatan pencabulan terhadap anak berkurang. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul:

"Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di pengadilan negeri demak?
2. Bagaimana hambatan dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan yang dialami dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban, dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan hukum, khususnya dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban dalam mencapai keadilan.
   b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
   a. Bagi masyarakat

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan, atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di kota Demak serta sebagai pembelajaran supaya lebih menjaga anak-anaknya terhadap tindak pidana terkait.

      Diharapkan agar masyarakat lebih waspada lagi, dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual.

   b. Bagi penegak hukum

      Dapat memberi solusi kepada penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana pencabulan di kota Demak.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)". Adapun penjelasan arti kata dari judul tersebut yaitu:

1. Perlindungan

   Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

2. Hukum

   Hukum adalah seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban berupa tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh penguasa (pihak yang berwenang) bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan /perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya (pidana, perdata, administrasi) serta bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan[5].

3. Anak

   Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

[5] Paramitha Putri Putri, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)," *Hukum* (2018).

perlindungan anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[6].

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar

4. Korban

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.

5. Tindak Pidana

Istilah "peristiwa pidana" atau "tindak pidana" adalah sebagai terjemahan dari bahasa belanda "strafbaar feit" atau "delict". Istilah strafbaarfeit dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mengandung banyak arti, misalnya sebagai suatu perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

[6] Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahamanl Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasanl Terhadap Perempuanl Dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: PT Alumni, 2000).

Delik tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut KUHP yang berlaku sekarang bahwa peristiwa pidana itu hanya dibedakan dalam dua jenis saja, yaitu *misdriff* (kejahatan) dan overtreding (pelanggaran). Kejahatan umumnya diancam lebih berat daripada pelanggaran.

6. Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan seksual. Pelecehan yang berarti proses, perbuatan, cara melecehkan. Sedangkan seksual memiliki arti hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan Menurut *Collier*, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan merumuskan, serta menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian

ini metode yang digunakan penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak didalam masyarakat itu sendiri.

   Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosiologi. Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

   Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupaya wawancara, jajak pendapat dari individua tau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (beda).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi :

1) Buku-buku teks:

a) Buku tentang Hukum Pidana Indonesia

b) Buku tentang Hukum Acara Pidana

c) Jurnal tentang hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia

2) Bahan non hukum berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan hukum seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan interner.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu diantaranya:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Pustaka yakni cara mengumpulkan data melalui membaca dan menganalisis sumber yang berasal dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, makalah seminar ilmiah yang sifatnya *open access*. Dalam penelitian kepustakaan ini, data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara agar mendapatkan data yang lebih konkrit, maka metode penelitian ini didapatkan melalui responden di lapangan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya-jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dengan Pengadilan Negeri Demak. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni cara mengumpulkan data melalui sumber yang membutuhkan perizinan lembaga terkait dalam memperolehnya. Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Demak.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang digunakan dalam metode analisis kualitatif, yaitu pengamatan berperan serta/wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat

dilihat di buku lampiran. Pengamatan deskriptif berarti mengadakan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar belakang.

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding,yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang perlindungan hukum tindak pidana pelecehan seksual yang ditinjau dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang pelecehan seksual dalam perspektif islam dan tinjauan umum tentang anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hal-hal yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Demak dan hambatan dalam mengurangi sekaligus mencegah tindak pidana pencababulan anak, serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia diakses tanggal 26 Mei 2009).

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya

untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”. Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pada judul penelitian disebutkan kajian yuridis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan kata lain anak yang berkonflik dengan hukum tersebut memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan melindungi[7]. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (Negara)[8].

Indonesia peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi korban kejahatan antara lain :

a) Undang-Undang Dasar 1945;
b) TAP Nomor IV/MPR/1999, mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004;
c) Hal ini juga berkaitan dengan lain-lain peraturan, seperti :
    1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial;
    2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

[7] Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, 1990).
[8] *Ibid.*

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

e) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika berbicara tentang perlindungan hukum ini maka akan diuraikan beberapa hal mengenai hukum, yaitu :

1. Defenisi Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara)[9]. Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu pertanyaan tentang apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu.

Dengan lain perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka, dan sebagainya.

Defenisi hukum dari Oxford English Dictionary yaitu:[10] *"Law is the body of rules, whether formally enacted or customary, which a state or community recognises as binding on its members or subjects.*" (Hukum

[9] *Ibid.*

[10] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya).

Utrecht sendiri memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kekayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidah, ia memberikan defenisi hukum sebagai berikut: “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertub dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.”

Sedangkan Achmad Ali sendiri memberikan defenisi hukum: “Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serba benar-benar dilakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

2. Tujuan Hukum

Persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang antara lain:

1) Sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatic, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2) Sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
3) Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

Tujuan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok teori antara lain:

1. Ajaran Konvensional :
2. Ajaran-Ajaran Modern :

Donald R. Taft dan Ralp W. England pernah juga menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat[11].

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu[12]

---

[11] Donald Reed Taft and Ralph W. England, *Criminologi*, 4th ed. (New York: Macmillan, 1964).

[12] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan* Sosiologi, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 24.

Hukum dan penegakan hukum dalam era reformasi ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik elit penguasa. Keterkaitan hukum dan penegak hukum dalam perilaku politik tersebut hanya dapat terjadi dalam suatu Negara yang tidak demokratis dimana transparasi, supreme hukum dan promosi dan perlidungan HAM dikesampingkan.

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek peradilan (yang dapat disebut sebagai "penegakan hukum dalam arti sempit), tetapi justru ketidakpuasan terhadap "penegakan hukum dalam arti luas"), yaitu "penegakan seluruh norma/tatanan, kehidupan bermasyarakat" (di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan dan sebagainya).

Jadi dalam hal penegakan hukum juga perlu dibahas mengenai aparat penegak hukumnya yaitu :

a) Polisi disebut sebagai "alat Negara penegak hukum";
b) Jaksa disebut sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan;
c) Hakim adalah "pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman"[13]

Dengan demikian, dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (sebagai satu mata rantai proses), maka penerapan kebijaksanaan/

[13] Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991).

kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakikatnya juga berarti penerapan kebijakan/kewenangan.

a. Penerapan kebijakan/kewenangan "penyidikan"
b. Penerapan kebijakan/kewenangan "penuntutan"
c. Penerapan kebijakan/kewenangan "pemidanaan"
d. Penerapan kebijakan/kewenangan "pelaksana/eksekusi pidana"

Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhansistem/proses/kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam stau kesatuan kebijakan legislatif yang integral.

Peters pernah menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/ pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat" tetapi "mengatur masyarakat" (*the limitations of, and control over, The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police")*[14]

Jadi menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karaktersitik operasional sebagai berikut:

a) Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. Hal ini berarti

[14] Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana* (2002): 13.

hukum pidana harus berpijak pada khasanah dalam negeri sebagai kristalisasi opini masyarakat untuk menciptakan ketertiban.

b) Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dari kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab. Hal itu berarti hukum pidana juga menyerap wawasan yang berkembang dan dimiliki masyarakat lain, sehingga mampu menyelesaikan konflik-konflik yang bersifat global.

c) Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal itu bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan enggan (takut) untuk melanggar hukum pidana.

d) Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat. Hal ini berkait kemampuan hukum pidana untuk menangkal perkembangan bentuk-bentuk kejahatan, karena semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.

B. Tinjauan Tentang Anak

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di

masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk mengenai bataan umur. Sampai saat ini ternyata masih banyak, terdapat perbedaan dan pendapat mengenai pengertian anak.

Menurut Negara Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini dapat dilihat pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang. Dalam melakukan suatu perbuatan. Kenyataannya, dewasa ini batasan usia masih merupakan permasalahan yang belum mendapat pemecahan final.

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan atau

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apaupun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun".

Memberikan batasan umur anak dalam Pasal 45, Pasal 283 angka 1, Pasal 287 angka 1 dan Pasal 290 angka 2 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut :

1) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.
2) Memerintahkan supaya si pelaku pidana diserahkan kepada pemerintah.
3) Menghukum si pelaku pidana

Sedangkan di dalam pasal-pasal lain diterangkan sebagai berikut :

1. Pasal 283 angka 1 KUHP

   Ancaman pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, alat itu telah diketahuinya.

2. Pasal 287 angka 1 KUHP

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sebilan tahun.

3. Pasal 290 angka 2 KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai "anak" apabila ia belum berumur enam belas tahun, atau seseorang dikatakan melakukan tindak pidana anak apabila saat melakukan tindak pidana ia belum berumur enam belas tahun.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafbaarfeit. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan

arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[15]

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.[16]

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.[17]

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang

---

[15] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

[16] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana2005* (Bandung: Alumni, 2005).

[17] Andi Hamzah, *Asas -Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.[18]

Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah–istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan strafbaarfeit. Istilah-itilah ini terdapat di dalam :

1) Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1.
2) Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalm UU No. 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan-peradilan sipil.
3) Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951.
    a) Hal – hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
    b) Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum.
    c) Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.

[18] *Ibid.*

d) Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.[19]

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[20]

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau bolehdihukum, perbuatan pidana, sedangkandalambahasa Belanda disebut “strafbaarfeit” atau “delik”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang

[19] 1997, “Hukum Pidana Sema Sudartorang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro” (1997).

[20] Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, n.d.).

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut".[21]

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[22]

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit. Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.[23]

Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) Perbuatan

b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).[24]

---

[21] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

[22] Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, VI. (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000).

[23] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981).

[24] *Ibid*.

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
b. Yang bertentangan dengan peraturan perudang-undangan.
c. Diadakan tindakan hukuman.[25]

Unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat perngertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.[26]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana. Andi Zainal Abidin Farid[27] berpendapat bahwa: Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan

[25] R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 3rd ed. (Jakarta: PT. Tiara, 1990).
[26] *Ibid.*
[27] Farid. Abidin A.Z, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 1995).

hukum yang materiil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perIu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur diam-diam perIu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum materiil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela.Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, Andi Zainal Abidin Farid[28] berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
c. MeIawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
d. Tidak adanya dasar pembenar.

Rusli Effendy[29] yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai

[28] *Ibid*,.
[29] Rusli Effendy, *Manusia Dan Kejahatan* (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi. Unhas, 1983).

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilarang
2. Diancam pidana
3. Melanggar larangan.

Menurut C,S.T Kansil[30] menambahkan:Perumusan unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Van Hamel ini sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya ditambahkan satu syarat lagi yaitu bahwa perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh UU (Een Strafbaar Feit is een door de wet straftbaar gesteld feit), jadi menur ut beliau, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
2. Diancam pidana.
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
6. Perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh undang-undang

C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil[31], mengemukakan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung 5 unsur, yakni:

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);

[30] C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang* (Bandung: Pradnya Paramita, 2007).

[31] *Ibid,.*

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (wettelijke omschrijving);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*Rechtsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas daripada sekedar "kepentingan-kepentingan", sedang "*Police Onrecht*" adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat".[32]

Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* adalah delik yang pada kenyataanya mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan *Wetsdelicten* tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

[32] *Ibid.,*

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dalam hal pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHPidana Indonesia, membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan *(misdrijven*) yang terdapat dalam buku II danpelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III. Selain yang dikenal dalam KUHPidana tersebut,[33] dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

a. Delik Formal dan Delik Materil Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan huku man oleh undang-undang, contohnya pencurian. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatanya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.
b. *Opzettelijke delicten* dan *Culpooze delicten Opzettelijke delicten* adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan.Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk yaitu :
    1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),

[33] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Sementara itu, *Culpooze delicten* adalah delik-delik atau tindakpidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Van Hamel membagi culpaatas dua jenis[34] yaitu :

a. Kurang melihat kedepan yang perlu
b. Kurang hati-hati yang perlu.

Pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya, padahal ada.Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak menginda hkan larangan peraturan hukum, dan merupakan suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana.

c. *Gewone delicten* dan *Klacht delictenGewone delicten* adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu

[34] Andi A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2010).

pengaduan. Sementara *Klacht delicten* adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan. Menyinggung masalah pengaduan, terdapat 2 (dua) bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten. Absolute klachtdelicten* adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengaduhanya menyebutkan peristiwanya saja, contohnya perzinahan. Sedangkan *relative klachtdelicten* adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus, misalnya pencurian dalam keluarga.

Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya. Bentuk tindak pidana aduan relatif, dimana aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, dalam UU juga diatur masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHPidana Jangka waktu yang diatur dalam KUHPidana tersebut adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di

Indonesia, dan sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.

d. *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionis* Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadaplarangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.

D. Tinjauan umum tentang pelecehan seksual

1. Pengertian pelecehan seksual

Dalam hal pengertian pelecehan seksual ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan tentang pelecehan seksual berbeda-beda seperti yang dijelaskan secara umum maksud dari pelecehan seksual adalahtindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitasi dari korban. Menurut *Collier*, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan

seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Demikian pula menurut *Rubenstein* dalam bukunya *Collier*, pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.[35]

Sedangkan menurut Sumarni dan Setyowati yang dikutip Nediyan Putriningsih dan Sugiyarta Stanislaus bahwa pelecehan seksual dapat diartikan sebagai semua sikap dan perilaku yang mengarah pada perilaku seksual yang tidak disenangi, mulai dari pandangan, simbol-simbol lewat bibir, gerakan badan, tangan, siulan nakal, pandangan yang menelanjangi, mencolek-colek, menunjukan gambar-gambar porno, mencuri mencium, meraba, meremas bagian tubuh tertentu, bahkan sampai memperkosa.[36]

Beberapa definisi di atas tentang pelecehan seksual dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan atau perilaku yang mengganggu dan tidak dikehendaki atau diinginkan korban yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk perbuatan atau perilaku seksual yang perbuatan itu dilakukan antara laki-laki dengan perempuan dan dilakukan tanpa keinginan korban, dan tidak memberikan kepuasaan terhadap korban pelecehan seksual.

Adapun mengenai jenis-jenis pelecehan seksual, ada begitu banyak hal-hal yang mengenai jenis yang termasuk pelecehan seksual. Namun masih banyak orang (khususnya kaum perempuan) tidak mengetahui bahwa yang

---

[35] Rohan Collier, *Loc Cit*, hal 97

[36] https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI/article/view/13344/7400, diakses pada 3 februari 2020, pukul 18.30

di alaminya termasuk dalam pelecehan, maka dari itu jenis-jenis pelecehaan seksual dapat dilihat dari ketegorinya sebagai berikut :

a) Pelecehan yang bersifat pelanggaran, seperti penyerangan atau disentuh secara tiba-tiba, terutama di bagian sensitif.
b) Pelecehan yang bersifat pemaksaan, di mana pelaku menekan seseorang sampai keinginannya terpenuhi. Pelaku juga kerap memberikan ancaman seperti pencabutan jabatan, pembunuhan, penyebaran foto pribadi atau hal lain yang membahayakan diri orang tersebut.
c) Pelecehan yang memberikan iming-iming, seperti kenaikan gaji/jabatan, dijanjikan dengan harta atau popularitas. Biasanya ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan.
d) Pelecehan yang bersifat menggoda. Bukan cuma ajakan mengarah ke seks, tapi juga godaan lain yang membuat penerimanya nggak nyaman seperti disiuli berkali-kali, memaksa makan malam bersama atau hal lain meskipun sudah berkali-kali ditolak.
e) Pelecehan yang mengaitkan dengan gender seseorang atau seksis. Misal mengatakan bahwa perempuan nggak bisa menjadi pemimpin yang baik. Ini juga berkaitan dengan lelucon yang merendahkan perempuan atau yang berbau seksual.[37]

Pelecehan seksual terjadi dimana saja dan kapan saja, meskipun pada umumunya para korban pelecehan seksual adalah perempuan bahkan

[37]https://www.popbela.com/relationship/single/megadini/pelecehan-seksual-2/full diakses pada 20 november 2019 pukul 10.15 WIB

penderita anak. Pelecehan seksual bisa terjadi, seperti di tempat kerja, hotel, transportasi umum, bioskop, trotoar, baik pagi, siang maupun malam hari.

2. Pemerkosaan

a) Pengertian Pemerkosaan Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.[38] Adapun menurut para ahli mengemukakan pengertian pemerkosann yakni kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.[39] Menurut Prodjodikoro, perkosaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.[40]

Menurut *Black's Law Dictionary*, perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan

[38] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, hal 453

[39] Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terh}adap Wanita* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997).

[40] Prodjodikoro Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986).

bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.[41]

Sedangkan Menurut R. Sugandhi, pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.[42]

Pengertian pendapat ahli diatas tentang pemerkosaan bahwasannya suatu bentuk perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita tanpa adanya hubungan perkawinan dengan cara memaksa dan melawan hukum dan biasanya dapat terjadi dengan kekerasan.

b) Jenis-Jenis Perkosaan Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

1) *Seductive Rape* Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara kedunya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

2) *Sadistic Rape* Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan

[41] Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana* (Jakarta: In Hill, 1997).

[42] R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

3) *Anger Rape* Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuanya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
4) *Domination Rape* Dalam hal ini pelaku ingin menunjukan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukan bahwa ia berkuasa atas orang tertuntu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.
5) *Exploetasion Rape* Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginanya terhadap korban.[43]

E. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindakan Pelecehan Seksual

Dalam Islam aktifitas seksual hanya boleh dilakukan dengan cara yang diperbolehkan, cara tersebut yakni dengan jalan pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah

[43] Santoso Topo, *Op Cit*, hal 92-93

SWT yang menciptakan manusia dengan hawa nafsu, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 11:

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ أَزۡوَٰجٗاۖ يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat". (QS. Asy Syura ayat 11)

Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena dengan adanya tersebut membuat manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.[44] Meskipun manusia memiliki nafsu seksual tersebut bukan berarti manusia dapat sesuka hati untuk melakukan aktifitas seksual secara bebas. Apabila aktifitas seksual tersebut dilakukan diluar ketentuan yang diperintahkan Allah SWT, seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka aktifitas seksual mereka disebut dengan zina. Agar manusia menjahui perbuatan zina tersebut Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً، وَ سَآءَ سَبِيْلاً. الاسراء

"*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk*". (QS. Al-Isra': 32)

Bila ayat di atas diaplikasikan dalam kehidupan manusia, maka perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindarkan.

[44] Jalaludin Et.al, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: CV. Pustaka, 1989).

Perbuatan pelecahan seksual merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari pergaulan antar manusia. Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat seperti sopan santun etika berpakaian, etika dalam memandang seseorang dalam pergaulan antar manusia. Oleh karena itu perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak bermoral.

Islam memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan katakanlah kepada wanita beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan

janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan –pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS An-Nur ayat 31)

Para pakar berpendapat mengenai pangertian zina sebagai suatu perbuatan (hubungan seks) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan secara tidak sah (di luar ikatan perkawinan). Perkawinan yang sah menjadi suatu pijakan diperbolehkannya seorang laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan seks. Pendapat ini berpijak pada firman Allah SWT dalam surat Al Ma'arij ayat 29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya".

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

"*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".*

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"*Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".*

Berdasarkan pendapat para pakar hukum Islam dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa suatu karakteristik perbutan perzinahan itu harus mengandung unsur-unsur: (1) Terjadi hubungan seksual yang berbentuk

persetubuhan, (2) Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam *farji* (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur dan mulut), (3) Persetubuhan dimaksud dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah (bukan suami dengan isteri atau suaminya), dan (4) Persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak.

Keempat unsur tersebut dapat dijadikan suatu pijakan untuk membahas masalah pelecehan seksual. Dari keempat unsur tersebut, ketiga unsur (1, 2, dan 3) merupakan unsur yang hampir memenuhi konsep pelecehan seksual. Yang membedakan dalam pelecehan seksual keempat (4) perlu dirubah dengan perbuatan pelecehan seksual yang terkait dengan ancaman atau tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus pelecehan seksual, pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya, ada upaya keras dan terkadang secara sistematik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana pelampiasan nafsu seksnya. Korban dijadikan layaknya objek dan alat untuk memenuhi nafsu seks pelaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan

putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Berikut ini akan disajikan mengenai putusan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pencabulan sebagaimana perkara di Pengadilan Negeri Demak Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk

1. Surat Dakwaan

   Bahwa ia Terdakwa HERFANDI AGUSTIN Bin HARI SANTOSO Bin HARI AGUSTIN pada hari minggu, 24 November 2019, sekitar jam 20.20wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di dalam kamar Kos yang terletak, di Dukuh Dolog, Desa Kebangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

   Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 15.00 Wib pada waktu Terdakwa main kerumah saksi ALI SODIKI

DI Gang Adem Ayem Pucang Gading, saat itu Terdakwa ketemu dengan Anak Korban LIA AGUSTINA (lahir tanggal 15 Agustus 2005) yang sedang maen dengan adiknya saksi ALI SODIKIN bernama saudari KHOLIFAH. Kemudian pada waktu Terdakwa mau keluar dengan saksi ALI SODIKIN saat itu Anak korban ingin ikut dengan tersangka. Selanjutnya Terdakwa, saksi ALI SODIKIN dan Anak korban berboncengan bertiga naik sepeda motor menuju ke daerah Brown Kanyon Desa Kebonbatur sampai hampir maghrib lalu pindah tempat di Taman Meteseh sekitar jam 19.00 WIB. Selanjutnya mereka bertiga beli makan di warung makan dan kembali lagi nongkrong di Taman Meteseh sampai jam 21.00 WIB. Ditempat tersebut Terdakwa mulai mengutarakan perasaan suka Terdakwa kepada anak korban "aku seneng karo kowe, kowe gelem pora karo aku, kowe nyaman pora karo aku". (Terdakwa suka sama kamu, kamu mau tidak sama aku, kama nyaman tidak sama aku). Kemudian Anak korban menjawab "iyo gelem, aku nyaman karo kowe" (iya mau, tersangka nyaman sama kamu). Setelah lama nongkrong kemudian mereka bertiga kembali kerumah saksi ALI SODIKIN selanjutnya saksi ALI SODIKIN turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa dan Anak korban berdua pergi jalan menuju ke daerah Kota lama Semarang dan didalam perjalanan Terdakwa mulai memanggil Anak korban dengan sebutan "Yank". Dan juga sebaliknya Anak korban juga memanggil Terdakwa "Yank". Dari peristiwa tersebut Terdakwa mulai menjalin hubungan dengan Anak korban.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 20.00 Wib didalam kamar kos yang terletak di Dukuh Dolog, Desa Kebangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tersebut. Awal mulanya pada saat Terdakwa dan Anak korban berdua didalam kamar sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa tiduran berdua dengan Anak korban diatas tempat tidur/ kasur lantai. Kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bercinta/ bersetubuh dengan Terdakwa mengatakan membujuk Anak korban dengan Terdakwa berkata "Yank, aku pengen ML (Making Love)" (Yank, aku pengen bercinta). Yang kemudian dijawab dengan Anak korban "Iyo ayo" (iya, ayo). Setelah itu Anak korban bertanya "engko nek aku meteng piye, tanggung jawab pora". (nanti klo aku hamil gimana, tanggung jawab tidak). Terdakwa menjawab "iyo, aku tanggung jawab nikahi nek kowe meteng" (iya, aku tanggung jawab nikahi kalau kamu hamil) setelah Anak korban merasa yakin akan perkataan bujuk rayu dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mulai melakukan kegiatan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mulai mencium pipi kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dari luar sambil Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, setelah itu terdakwa mulai menaikan rok Anak korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak korban, kemudian Anak korban tiduran terlentang dalam keadaan telanjang bawah selanjutnya melepaskan celana panjang dan celana dalam yang pada saat itu dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa tiduran

disamping Anak korban, kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak korban sambil jari tengah kanan Terdakwa memainkan lubang kemaluan/ vagina Anak korban dengan cara menggesek-gesek berulang-ulang lubang kemaluan/ vagina Anak korban supaya terangsang.

Setelah kemaluan/ penis Terdakwa berdiri/ ereksi kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengulum/ mengemut kemaluan/ penis Terdakwa dengan posisi Terdakwa tiduran dan Anak korban duduk sambil memegangi dan mengulum/ mengemut kemaluan/ penis Terdakwa. Setelah penis Terdakwa dikulum sebentar lalu Terdakwa menidurkan Anak korban dengan posisinya terlentang dan kedua kakinya terbuka lebar. Kemudian Terdakwa mengambil posisi duduk di sela kedua kaki Anak korban sambil kedua tangan Terdakwa mendekap dan memeluk tubuh Anak korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kemaluan/ penis Terdakwa sampai masuk kedalam lubang kemaluan/ vagina Anak korban. Setelah alat kemaluan/ penis Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan/ vagina Anak korban selanjutnya Terdakwa menggerak gerakkan pantat Terdakwa maju mundur selama berulang kali sehingga alat kemaluan/ penis Terdakwa menusuk nusuk lebih dalam kedalam lubang kemaluan/ vagina Anak korban dan Terdakwa masih memeluk dan mendekap tubuh Anak korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa sudah tidak tahan kemudian Terdakwa duduk dan mencabut alat kemaluan/ penis Terdakwa dari dalam lubang kemaluan/ vagina Anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang pada saat itu

Terdakwa tumpahkan diatas perut Anak korban, setelah itu Terdakwa membersihkan tumpahan spermanya yang ada diatas perut Anak korban dengan kain. Kemudian Terdakwa kembali memakai celana panjang dan celana dalam, sedangkan Anak korban juga memakai celana dalam dan menurunkan roknya lagi. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban melanjutkan tidur berdua berpelukan sampai pagi.

Bahwa Terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu :

1) Persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar jam 20.00 Wib bertempat didalam Kamar kos yang terletak di Dukuh Dolog, Desa Kebangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
2) Persetubuhan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekitar jam 22.00 Wib bertempat didalam Kamar kos yang terletak di Dukuh Dolog, Desa Kebangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
3) Persetubuhan yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, sekitar jam 23.00 Wib bertempat didalam Kamar kos yang terletak di Dukuh Dolog, Desa Kebangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

   Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa pergi berangkat kerja kemudian sekitar jam 15.00 Wib Anak korban menghubungi Terdakwa bahwa Anak

korban takut sendirian ditempat kos dan Anak korban ingin ikut bekerja ditempat Terdakwa bekerja. Setelah itu sekitar jam 16.00 Wib Anak korban ikut dengan Terdakwa naik Truk mengirimkan barang sampai di Ungaran kemudian Anak korban dan Terdakwa kembali lagi dan sesampainya di daerah Klipang Semarang. Anak korban dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba adik Terdakwa dan mertua dari Terdakwa datang menemui Anak korban dan Terdakwa kemudian diajak pulang kerumah orang tuanya dan kemudian diadakan pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga istrinya dan keluarga Anak korban. Setelah itu terjadi kesepakatan bahwa keluarga Anak korban meminta Terdakwa untuk menikahi Anak korban dan menceraikan istri Terdakwa. Namun setelah menunggu selama 2 (dua) bulan lebih Terdakwa tidak kunjung menikahi Anak korban hingga kemudian keluarga Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak untuk ditindak lanjuti dengan proses hukum.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomer : B/08/1/2020/Reskrim, tanggal 14 Januari 2020, dari polres Demak, kemudian terhadap Anak korban LIA AGUSTINA Binti SOLEKHAN selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara medis sebagaimana tertuang didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 07/VER/PPKPA/1/ 2020, tanggal 17 Januari 2020, dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang, yang telah ditanda

tangani oleh Dr. JULIA IKE HARYANTO, MH.Sp.KP., selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tiga bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berapa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Dakwaan jaksa

Berdasarkan uraian diatas, Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berisikan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERFANDI AGUSTIN Alias FANDI Bin HARI SANTOSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERFANDI AGUSTIN Alias FANDI Bin HARI SANTOSO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi sela,a Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) buah rok rompi panjang warna biru dongker
   2) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu muda bagian depan bergambar.
   3) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih loreng-loreng hitam.
   4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk SUPER T.
   5) 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

   Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi LIA AGUSTINA Binti SOLEKHAN.
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Pembuktian

a. Keterangan saksi

Saksi didalam perkara ini antar lain adalah : 1. Lia Agustina Binti Solekhan, 2. Siti Mafiroh Binti Muhdi, 3. Rudi Sunarji Bin Sumari, 4.

Dina woro Ngayumi Binti Ramlan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya : sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah termaksud dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka didapatlah adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum.

b. Surat

sebagaimana tertuang didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 07/VER/PPKPA/1/ 2020, tanggal 17 Januari 2020, dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang, yang telah ditanda tangani oleh Dr. JULIA IKE HARYANTO, MH.Sp.KP., selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tiga bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berapa robekan lama pada selaput dara.

4. Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum

Tuntutan hukum didalam kasus pencabulan terhadap Terdakwa Herfandi Agustin Alias Fandi Bin Hari Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan seorang yang belum cukup 18 tahun.

5. Pertimbangan Hakim

Apabila seluruh dakwaan telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Sebelum pelaksanaan amar putusan, maka hakim perlu mempertimbangkan berbagai hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa, adapun hal tersebut antara lain adalah :

1) Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban merasa malu.

2) Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

6. Putusan

Memperhatikan akan pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Ri No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka putusan dari Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Herfandi Agustin Alias Fandi Bin Hari Santoso tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5) Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah rok rompi panjang warna biru dongker
   - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu muda bagian depan bergambar.
   - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih loreng-loreng hitam.
   - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk SUPER T.
   - 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Lia Agustina Binti Solekhan.

6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumbal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari putusan yang telah dilakukan hakim tersebut dapat diketahui bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pencabulan maka Hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang cukup berat kepada terdakwa yaitu 5 tahun penjara. Berdasarkan kasus tersebut maka hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pencabulan terutama pada pasal 82 dan 88. Pasal 82 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah sedangkan Pasal 88 menyatakan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipindana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) menyatakan bahwa - “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” -

kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 33 (1) menyatakan bahwa – “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusian”, - sedangkan pasal 29 (1) menyatakan bahwa – “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Undang-undang Perlindungan Anak pasal 13 (1) menyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Namun kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi di Indonesia khususnya di Kota Demak yang dikenal sebagai Kota Wali yang tercermin

pada masih adanya anak-anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, seperti tergambar pada analisis situasi dan kondisi anak Indonesia.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Anak memang merupakan manusia paling lemah. Pada umumnya anak sangat bergantung kepada orang dewasa, sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa, dan secara psikologis masih labil. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Sebagiama diatur dalam pasal 59 bagian perlindungan khusus, UU Perlindungan anak adalah "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan psikis. Pemerintah memberikan perlindungan

melalui upaya sebagaimana diatur dalam pasal 69 UU Perlindungan Anak, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.

Hasil wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz S.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Demak tanggal 22 Desember 2020 pukul 09.20 WIB. Untuk mengetahui berbagai tindak perlindungan hukum terhadap korban pencabulan bahwa dengan adanya UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka berbagai bentuk Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual diatur di dalam Pasal 64 Ayat 3 yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara serta pendampingan perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang dari unit Perlindungan Perempuaan dan Anak (PPA) Polres Demak dan departemen sosial Kota Demak, serta mensosialisasikan kepada seluruh kalangan masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga anak-anak terutama dibawah umur.[45]

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak

[45] Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngabdul mengenai *perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual* di PN Demak 22 Desember 2020

merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum *(equality before the law).* Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

B. Faktor Penghambat dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagai Korban dan Solusinya

Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan *(victims of crime),* tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power).* Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menujukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting

sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Di dalam penanganan tindak pidana pencabulan, maka terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Korban pelecehan seksual menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan.

2. Dalam penanganan perkara sulitnya untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dari lembaga maupun dari luar lembaga terhadap terdakwa maupun korban kejahatan. Dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang seksual.

Dari berbagai hambatan tersebut maka dapat dirumuskan mengenai solusi atau penyelesaian dari hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Korban pelecehan seksual merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah peran dari pemerintah atau lembaga yang terkait serta dari masyarakat, yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban yang notabennya masih dibawah umur atau disebut anak. Sesuai undang-undang 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.
2. Upaya perlindungan hukum adalah pendampingan perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang perkara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak Raya dan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak serta Departemen Sosial Kota Demak dalam

mensosialisasikan kepada seluruh kalangan masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga anak-anak terutama dibawah umur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasil hasil analisis dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk, maka dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual diatur di dalam pasal 64 undang-undang 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

1. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini perlu dilakukan supaya pelaku mendapat efek jera atas tindakannya, dan supaya berkurangnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di kota Demak.
2. Perlu dilakukannya upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara serta dukungan dari pemerintah atau lembaga yang terkait serta dari kalangan masyarakat dan orang-orang terdekat, pendampingan

perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang dari unit Perlindungan Perempuaan dan Anak (PPA) Polres Demak dan departemen sosial.

3. Hambatan dan solusi dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban antara lain :
    1) Korban pelecehan seksual merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, serta korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari pemerintah atau lembaga yang terkait serta dari kalangan masyarakat dan keluarga serta orang-orang terdekat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.
    2) Dalam penanganan perkara sulitnya untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dari lembaga maupun dari luar lembaga terhadap terdakwa maupun korban kejahatan. Dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang seksual. Penyelesian dari adanya hambatan tersebut adalah pendampingan perkara mulai dari pemeriksaan perkara samppai sidang perkara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Demak Raya dan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak serta Departemen Sosial Kota Demak.

B. Saran

1. Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana pencabulan hendaknya dibuat secara kasuistik yaitu dengan lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak yang sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil baik dari sisi terdakwa maupun bagi sisi korban.
2. Kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya pihak orang-orang terdekat dari keluarga maupun teman-teman korban dan masyarakat selalu memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut. Dan mensosialisasikan tentang edukasi seksual (*sex education*) kepada seluruh kalangan masyarakat khususnya di Kota Demak baik orang dewasa maupun anak-anak supaya berkurangnya tindak pidana pelecehan seksaual di Kota Demak yang terkenal dengan sebutan “Kota Wali”.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadits

Buku dan Jurnal

1997. "Hukum Pidana Sema Sudartorang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro" (1997).

Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahamanl Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasanl Terhadap Perempuanl Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT Alumni, 2000.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Andi Hamzah. *Asas -Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Arief Rahman Rame. "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Gorontalo" (2014).

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*. Bandung: Pradnya Paramita, 2007.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Farid A.Z., Abidin dan Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.

Yasrif Watampone, 2010.

Farid A.Z., Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1st ed. Bandung: Alumni, 1995.

Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terh}adap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.

Iwan Hasan. "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango)." *Hukum* (2013).

Jalaludin Et.al,. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: CV. Pustaka, 1989.

Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, n.d.

Muhari Agus Santoso. "Paradigma Baru Hukum Pidana" (2002): 13.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana2005*. Bandung: Alumni, 2005.

Muljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. VI. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.

Prodjodikoro Wirdjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.

Putri, Paramitha Putri. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)." *Hukum* (2018).

R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

R. Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana*. 3rd ed. Jakarta: PT. Tiara, 1990.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Rusli Effendy. *Manusia Dan Kejahatan*. Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi. Unhas, 1983.

Santoso Topo. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: In Hill, 1997.

Steven Artaxerxes. "Tinjauan Terhadap Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur (Pedofilia) Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Putusan 90/Pid.Sus/2016/Pn Bms)." *Jurnal Hukum Adigama* (2016): 23.

Teguh Prasetyo. "Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 183–192.

Taft, Donald Reed, and Ralph W. England. *Criminologi*. 4th ed. New York: Macmillan, 1964.

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Internet

https://www.popbela.com/relationship/single/megadini/pelecehan-seksual-2/full diakses pada 20 november 2019 pukul 10.15 WIB

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI/article/view/13344/7400, diakses pada 3 februari 2020, pukul 18.30

https://suarabaru.id/2019/07/23/lindungi-anak-dari-kekerasan-dimulai-dari-keluarga/

http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210313045/4914Buku_Hukum_Pidana_dan_Pidana_Mati_BAB_1_&_2.pdf

Sumber lain

Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngabdul mengenai *perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual* di PN Demak 22 Desember 2020.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herfandi Agustin Alias Fandi Bin Hari Santoso;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 23 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pucang Tama V No.24 Rt.04 Rw.28 Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Qonik Hajah Maftukah, S.H.I. Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH KAMILIA berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2020/ PN Dmk tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;